

**TALAK DI LUAR PENGADILAN  
( STUDI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH  
NO 2 TAHUN 2015 )**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UN-  
TUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:**

**NURMA AUDINA, S.H.  
19203012031**

**DOSEN PEMBIMBING:  
Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## Abstrak

Perceraian adalah sesuatu yang halal namun sangat dibenci Allah SWT karena akibat yang muncul dari perceraian tidak hanya akan dialami oleh suami dan istri, tetapi anak dan keluarga besar pun ikut merasakannya. Berbeda dengan aturan dalam fikih klasik, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempersukar terjadinya perceraian dan tidak lagi memandang bahwa perceraian itu masuk dalam ranah pribadi, akan tetapi menjadikan urusan perceraian masuk dalam ranah publik yang dikelola oleh Pengadilan. Berbagai aturan mengenai perceraian yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan dirasa mempersempit persoalan perceraian bagi masyarakat Aceh, yang memunculkan desakan-desakan kepada ulama Aceh untuk memperjelas aturan yang telah ada dalam syariat. Hal ini memunculkan sebuah fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang talak, yang menjelaskan bahwa talak yang dilakukan di luar Pengadilan dan tanpa saksi adalah sah. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang bertujuan agar dapat menjawab perbedaan-perbedaan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Sehingga penulis tertarik untuk mengeksplorasi faktor penyebab alasan non normatif Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh membolehkan masyarakat Aceh melakukan talak di luar Pengadilan.

Penelitian ini bersifat kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan Ketua Umum, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengenai latar belakang perumusan Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak, untuk kemudian dilakukan pengkajian dan penganalisisan menggunakan elemen pendukung dalam penelitian yuridis-empiris serta keterangan dari masyarakat selaku pelaku talak di luar Pengadilan dan penghulu KUA setempat, untuk melihat pengaruh fatwa tersebut dalam masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan non normatif Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merumuskan fatwa tersebut, dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu dari segi geografis Aceh, dimana wilayah Aceh sangat luas dan masyarakat tersebar hingga di kepulauan, yang mana akses menuju daratan sangat susah dijangkau. Adapun dari segi historis konsep talak yang dirumuskan dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh lahir dari kekhawatiran masyarakat akan dualisme hukum yang muncul. Dari segi ekonomi, masyarakat menengah ke bawah merupakan kelompok yang banyak melakukan talak di luar Pengadilan, karena terkendala biaya dan waktu yang lama dalam proses perceraian. Segi sosiologis, dapat dilihat bahwa lahirnya fatwa ini tidak lepas dari aturan hukum talak yang sudah mendarah daging pada masyarakat Aceh dan lahirnya fatwa ini hanya memperkuat kebiasaan masyarakat.

Kata kunci: talak, pluralisme hukum, fatwa

## Abstract

*Divorce is something that is permissible but very hated by Allah SWT because the consequences of divorce will not only be experienced by the husband and wife, but children and extended family will also feel it. In contrast to the rules in classical fiqh, Law Number 1 Year 1974 makes divorce easier and no longer considers that divorce is included in the private sphere, but makes divorce matters included in the public sphere managed by the Court. The various rules regarding divorce contained in the Marriage Law were felt to narrow the issue of divorce for the people of Aceh, which led to pressure on the Acehnese ulama to clarify the existing rules in sharia. This gave rise to fatwa No. 2/2015 on divorce, which explains that divorce conducted outside the court and without witnesses is valid. The fatwa was issued by the Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU) which aims to answer the legal differences that occur in society. So the author is interested in exploring the factors that cause the non-normative reasons for the Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU) to allow Acehnese people to divorce outside the court.*

*This research is qualitative in nature and the type of research is field research. This research was conducted by collecting data and information from the General Chairperson, Deputy Chairperson of the Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU) regarding the background of the divorce.*

*This research was conducted by collecting data and information from the General Chairman, Deputy Chairman of the Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU) regarding the background of the formulation of Fatwa Number 2 of 2015 concerning Talak, to then be studied and analyzed using supporting elements in juridical-empirical research as well as information from the community as perpetrators of divorce outside the Court and local KUA headmen, to see the effect of the fatwa in society.*

*The results of this study indicate that the non-normative reasons for the Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU) to formulate the fatwa were motivated by several factors, namely from the geographical aspect of Aceh, where Aceh's territory is very wide and the community is spread to the islands, where access to the mainland is very difficult to reach. From a historical perspective, the concept of divorce formulated in the fatwa of the Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU) was born from the community's concern about the dualism of laws that emerged. From an economic point of view, the lower middle class is a group that does a lot of divorce outside the court, because of the cost and long time in the divorce process. Sociologically, it can be seen that the birth of this fatwa cannot be separated from the legal rules of divorce that are ingrained in the people of Aceh and the birth of this fatwa only strengthens the habits of the community.*

*Keywords: divorce, legal pluralism, fatwa*



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nurma Audina, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nurma Audina, S.H.  
NIM : 19203012031  
Judul : "Talak Di Luar Pengadilan (Studi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No 2 Tahun 2015)".

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 9 Agustus 2023  
22 Muharam 1445 H

Pembimbing

Dr.Lindra Damela, S.Ag.,  
M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1019/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : TALAK DI LUAR PENGADILAN (STUDI FATWA MAJELIS PERMUSYARATAN ULAMA ACEH NO 2 TAHUN 2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURMA AUDINA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012031  
Telah diujikan pada : Jumat, 18 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64eaf19491fa



Penguji II

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 64e708014d73a



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e8101059597



Yogyakarta, 18 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ec5447533ba

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurma Audina, S.H  
NIM : 19203012031  
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN AMBIYAN  
YOGYAKARTA



*Nurma Audina, S.H*  
Nurma Audina, S.H  
NIM. 19203012031

## MOTTO

“Bila ingin mendapatkan sesuatu, belajarlah dengan memberi sesuatu.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.

### **Tesis ini saya persembahkan kepada:**

Kedua orang tua Kemala Hayati, S.Pd dan Nurdin Ahmad yang senantiasa mendoakan dan menasehati saya selama proses menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada suami tercinta Abdul Lathif, S.Ag yang tak henti-henti menyemangati, mendoakan dan membantu saya dalam penyusunan tugas akhir ini. Segenap para guru, dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu sabar dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata lain yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwū	W	W
ه	hā'	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yā'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سُنَّةٌ                      Ditulis                      *Sunnah*

عَلَّةٌ                      ditulis                      *'illah*

## III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة                      ditulis                      *al-Mā'idah*

إسلامية                      ditulis                      *Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan *h*.

مقارنة  
المذاهب                      ditulis                      *Muqāranah al-Mazāhib*

## IV. Vokal Pendek

◌َ                      fathah                      Ditulis                      A

◌ِ                      kasrah                      Ditulis                      I

◌ُ                      ḍammah                      Ditulis                      U

## V. Vokal Panjang

1 Fathah + alif                      Ditulis                      *Ā*  
إستحسان                      ditulis                      *Istiḥsān*

2 Fathah + ya' mati                      Ditulis                      *Ā*  
أنثى                      ditulis                      *Unṣā*

3 Kasrah + ya' mati                      Ditulis                      *Ī*  
العلواني                      ditulis                      *al-'Alwānī*

4 Ḍammah + wawu mati                      Ditulis                      *Ū*

اُصُول

ditulis *uṣūl*

## VI. Vokal Rangkap

1 Fathah + ya' mati  
غَيْرِهِمْ

Ditulis Ai

2 Fathah + wawu mati  
قَوْل

Ditulis Gairihim  
Ditulis Au

Ditulis Qaul

## VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعَدْتُ ditulis *u'iddat*

لِإِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

## VIII. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'an*

الْقِيَاسُ ditulis *al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرِّسَالَةُ Ditulis *ar-Risālah*

النِّسَاءُ Ditulis *an-Nisā'*

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ ditulis *Ahl al-Ra'yi*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl al-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين إله المعبود والصلاة والسلام على سرّ عين الوجود  
وأصل النور كل موجود سيّدنا وحبیبنا وشفیعنا وقرّة أعیننا محمّد المحمود  
وعلى أله وصحبه عد كل شقیّ ومشهود : أما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempurnaan dalam segala nikmat. Shalawat teriring salam kami haturkan kepada kanjeng Nabi Muhammad, yang syafaatnya selalu diharapkan. Dengan segala upaya dan ikhtiar serta bantuan dari berbagai pihak, alhamdulillah tesis yang berjudul: “Talok Di Luar Pengadilan (Studi Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015)” dapat diselesaikan. Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap pihak yang membantu, terutama:


1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. K.H. Makhros Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing Tesis yang telah membantu, mengarahkan, dan *support* dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini dengan sebaik-baiknya.
6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terimakasih kepada Tgk. H. Faisal Ali. Selaku Ketua Umum Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Tgk. H. Muhammad Hatta, selaku Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, Tgk. Darul Faizin selaku penghulu KUA Bener

Meuriah serta masyarakat pelaku talak di luar Pengadilan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

8. Terimakasih juga kepada kedua orangtua saya, ibunda Kemala Hayati, S.Pd serta ayahanda Nurdin Ahmad yang terus memberikan doa di sepertiga malamnya, semoga mendapatkan rahmat maghfirah Allah serta syafa'at kanjeng Nabi Muhammad. Keluarga lain; adik-adik saya serta keluarga besar Abuchik (alm) Ahmad Mahmud serta nenek Zubaidah yang selalu menyemangati dan mendukung saya untuk cepat menyelesaikan pendidikan dan melanjutkan studi setinggi-tingginya.
9. Terimakasih tak terhingga saya ucapkan juga kepada Suami Tercinta Abdul Lathif, S.Ag yang tak henti-hentinya menyemangati, menemani serta membantu saya untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Kepada teman-teman Magister Ilmu Syari'ah angkatan 19, khususnya teman-teman konsentrasi Hukum Keluarga Islam yang telah berjuang bersama dalam proses perkuliahan. Semoga selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam menjalani kehidupan.
11. Kepada keluarga besar UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga yang selalu menuntun saya dalam menapaki jalan spiritual.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah. Aminn....

Yogyakarta, 09 Agustus 2023

Penulis,

  
**Nurma Audina, S.H.**  
**NIM. 19203012031**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUSN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TALAK .....</b>	<b>24</b>
A. Talak Perspektif Hukum Islam.....	24
1. Pengertian Talak.....	24

2. Dasar Hukum .....	26
3. Sebab-sebab Terjadi Talak.....	30
4. Macam-macam Talak.....	31
B. Talak Perspektif Hukum Positif .....	35
1. Sebab-sebab Putusnya Perkawinan .....	35
2. Alasan-alasan Perceraian .....	38
3. Tata cara Perceraian .....	40
4. Akibat Perceraian.....	47
<b>BAB III ALASAN HUKUM NON NORMATIF YANG MELATAR</b>	
<b>BELAKANGI MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH DA-</b>	
<b>LAM MERUMUSKAN FATWA NO 2 TAHUN 2015 .....</b>	<b>52</b>
A. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.....	52
1. Sejarah Berdirinya Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh ...	52
2. Visi .....	55
3. Misi .....	55
4. Fungsi, Kewenangan dan Tugas .....	56
5. Hubungan Tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya .....	58
6. Keanggotaan.....	60
7. Kesekretariatan.....	61
B. Latar Belakang fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh No- mor 2 Tahun 2015 Tentang Talak.....	61

<b>BAB IV ANALISIS TALAK DI LUAR PENGADILAN MENURUT FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH MELALUI PENDEKATAN PLURALISME HUKUM .....</b>	<b>74</b>
A. Kedudukan Sistem Hukum Indonesia yang Mengakui Adanya Pluralisme Hukum.....	74
B. Pluralisme Hukum dalam penyelesaian Perceraian di Aceh.....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran-saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>103</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>108</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan menimbulkan harapan di antara pasangan, kebebasan-kebebasan ini serta batasan-batasan tertentu dipertahankan selama masa perkawinan dan akan tetap ada sampai perkawinan ditutup.<sup>1</sup> Dampak dari munculnya hak dan kewajiban dalam keluarga terkadang membuat perkawinan tidak selaluberjalan sebagaimana mestinya. Terkadang ada saat dan situasi di mana suami maupun istri tidak dapat mempertahankan perkawinannya, maka perceraian adalah jalan terakhir.

Maksud dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang ramah, menghargai, dan menghormati. Namun, jika tujuan ini tidak dapat dicapai, untuk mengatasi perselisihan keluarga yang berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan dengan tenang, peraturan keluarga Islam saat ini mengizinkan pasangan untuk berpisah. Hal ini terutama dapat terjadi mengingat: (1) keinginan pasangan, (2) keinginan istri, (3) persetujuan keduanya, dan (4) pilihan pengadilan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nurdin Bakri dan Antoni, "Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1, No. 1 (2017), hlm 53.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 102-103.

Pemberian izin perceraian adalah hal yang boleh menurut hukum agama meskipun Allah SWT tidak menyukainya karena akibat yang ditimbulkan dari perpisahan tidak hanya dirasakan oleh pasangan saja, tetapi juga akan dirasakan oleh anak-anak dan lainnya. kerabat yang luas. Ketimbang melihat dalam aturan Islam konvensional, UU Nomor 1 Tahun 1974 memiliki cara yang lebih tegas dalam menyikapinya secara terpisah dan tidak lagi memandangnya sebagai hal yang sekedar rahasia. Selain itu, peraturan ini dibuat terpisah dari masalah publik yang dikendalikan oleh pengadilan.

Pada tingkat dasar, pisah adalah hak yang diberikan kepada pasangan untuk mengakhiri atau mengakhiri jaminan pernikahan dengan pasangannya. Pisahkan karena alasan berakhirnya perkawinan telah menjadi topik yang umumnya diteliti oleh para peneliti yang ketat. Seperti penjelasan Sarahsyi yang dikutip oleh Amir Nuruddin, bahwa perpisahan dapat dilakukan dengan pengaturan dalam keadaan krisis, baik yang didasarkan atas dorongan istri yang kemudian disinggung talak, maupun dorongan istri yang kemudian disinggung khulu.<sup>3</sup> Dalam Islam, kewenangan pisah diberikan kepada pasangan laki laki atau suami karena dipandang bahwa laki-laki memiliki kewajiban penting dalam suatu hubungan, dan keistimewaan perpisahan serta kemampuan sebagai tanggung jawab bersama dalam memberikan nafkah kepada istri dan memberikan pemeliharaan iddah kepada istri setelah berpisah. Bagaimanapun,

---

<sup>3</sup> Amior Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: PT Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 208–2015.

pasangan juga memiliki keistimewaan untuk mengakhiri pernikahan melalui khulu' dengan asumsi dia merasa bahwa pernikahan tersebut telah menyebabkan dia merasa teraniaya.<sup>4</sup>

Perceraian di luar pengadilan merupakan peristiwa yang terjadi di depan umum dan dipandang sebagai hal yang khas oleh perkumpulan-perkumpulan tertentu di daerah tertentu, termasuk Aceh. Hal ini terjadi karena adanya pandangan dari fikih klasik yang memperbolehkan terjadinya perceraian di luar pengadilan, dan akibatnya masyarakat Aceh mengikuti ketentuan tersebut, serta beberapa faktor lain yang membuat perceraian di luar pengadilan yang biasa disebut "*cerai gampong*" menjadi sebuah kebiasaan dan minimnya pandangan negatif dari masyarakat sekitar.<sup>5</sup>

Padahal dalam hukum Islam model lama, tidak ada persyaratan khusus untuk menyelesaikan pemisahan di pengadilan. Ketika seorang suami ingin berpisah dari istrinya dengan hanya memberikan sinyal "Aku berpisah denganmu!", pernikahan antara pasangan terputus. Dengan demikian, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perpisahan, yang menyebutkan pada ayat (3) bahwa pisah yang dilakukan oleh pasangan di luar Pengadilan dan pisah tanpa saksi dipandang sebagai hal yang substansial.<sup>6</sup> Fatwa

---

<sup>4</sup> Damiko Suhendra, "Khulu' dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syar'iyah* Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 220.

<sup>5</sup> Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan di Kota Langsa," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* Vol. 10, No. 2 (Juli 2015), hlm. 22-24.

<sup>6</sup> Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama, Hasil Putusan dan Ketetapan ayat (3) Fatwa Majelis Ulama Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang talak, t.t.

tersebut tampaknya merujuk pada hukumfikihklasik, yaitu ketika syarat-syarat talak telah terpenuhi maka talak telah dianggap jatuh.

Fatwa ini dianggap sebagai langkah untuk mengatasi peningkatan jumlah kasus perceraian yang terjadi di Aceh. Di Aceh, perceraian seringkali dilakukan oleh suami di luar Pengadilan karena kesulitan akses ke Pengadilan agama dan biaya yang tinggi.<sup>7</sup> Melalui fatwa ini, MPU Aceh memberikan kewenangan kepada pasangan suami istri untuk menyelesaikan pisah di luar pengadilan, selama proses ini dilakukan sesuai dengan tata cara yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dan mengikuti prosedur ceraigamong yang dikenal oleh para tokoh desa seperti *geuchik*, *tengku imum*, dan keluarga.<sup>8</sup>



---

<sup>7</sup> Muhammad Nur, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, No. 4 (2019), hlm. 105.

<sup>8</sup> Vivi Hayati, “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan di Kota Langsa.” *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 10, No. 2 (Juli-Desember 2015), hlm. 23.

Ketentuan dari fatwa tersebut bertolak belakang dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di muka Pengadilan sesuai dengan pasal 39 ayat 1 juncto pasal 115 KHI.<sup>9</sup> Pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama juga membutuhkan hal yang sama. Dengan adanya aturan yang diberlakukan oleh Negara, maka proses perceraian harus dilakukan sesuai alurnya tidak sekadar mengatakan "Saya berpisah dari Anda!". Jika melihatnya dari sudut pandang hukum, kata-kata ini tidak akan menyebabkan pemutusan hubungan pernikahan di antara pasangan.

Masalah perpisahan sesuai dengan pedoman hukum yang ada, di mana kasus perpisahan harus mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk diputus oleh hakim dengan talak satu, dan ikrar talak pula harus dilakukan suami di Pengadilan. Hal ini menjadikan bahwa hak talak tidak mutlak berada ditangan suami melainkan terdapat pihak lain yaitu Pengadilan yang memutus hubungan perkawinan. Akibat dari keadaan ini adalah berkembangnya inkonsistensi antara hasil yang sah, khususnya Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1

---

<sup>9</sup> Sudono, "*Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*", diakses pada <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>, 14 Juni 2023.

Tahun 1974 yang berlaku pada Pengadilan Agama (*Mahkamah Syar'iyah*) dalam menangani dengan perkara perceraian.<sup>10</sup>

Meskipun diketahui bahwa Aceh diberikan hak otonomi khusus oleh pemerintah, ini ditegaskan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang lebih rinci mengatur tentang isu-isu khusus daerah Aceh. Namun, kenyataannya adalah bahwa kemampuan Aceh untuk mengatur hal-hal hukum yang berbasis syariat tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, seolah-olah negara memberikan batasan pada kebebasan bergerak Pemerintah Aceh dalam menerapkan hukum syariat di wilayah tersebut.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh, meliputi beberapa bagian yaitu akidah, syariah, akhlak dan ketentuan mengenai hukum keluarga, jinayah serta muamalah. Dalam hal ini praktik perceraian di luar Pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, yang masuk dalam ranah hukum keluarga yang juga diatur dalam Qanun, tertuang dalam fatwa MPU sebagaimana mengatur secara rinci dan memperbolehkan kegiatan tersebut terjadi, namun Negara tidak mengakui kelegalitasan fatwa tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang yang menafikan praktik tersebut terjadi.

Apabila diperhatikan, dualisme hukum terjadi pada masyarakat, yang seharusnya pemerintah tegas ketika memberikan hak otonomi pada Aceh maka hukum

---

<sup>10</sup> Mujib Rahman Salim, “*Konsep dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Ibn ‘Asyur*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.1: 12-22, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>.

yang dibuat oleh Lembaga adat, yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) harusnya diakui. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh ini juga merupakan mitra kerja dari Pemerintah Aceh dan DPRA yang produk hukumnya berupa fatwa dibutuhkan oleh Pemerintah Aceh dalam membuat aturan hukum.

Patokan beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjatuhkan talak, sehingga sangat mungkin dirasa bahwa perpisahan yang dilakukan di luar pengadilan tidak dianggap sah atau tidak sah menurut undang-undang. Meskipun demikian, dalam pengaturan Fikih Klasik dianggap sah, syarat tersebut dianggap tidak diperlukan. Hal demikian memunculkan keresahan di Tengah Masyarakat karena terjadinya perbedaan pada kedua produk hukum.

Hal yang menarik di sini bahwa Fatwa MPU Aceh ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang dalam hal talak di luar pengadilan. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan bagian dari struktur resmi yang mendukung program pemerintah Aceh, namun dalam aturan perceraian Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memiliki pendapat yang berbeda dengan aturan yang berlaku dalam Undang-undang Negara.

Melihat bahwa Fatwa MPU Aceh bertentangan dengan standar yang ada pada suatu peraturan tertentu, maka penting untuk ditelaah mengapa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh membentuk Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak, yang mengatur keabsahan pisah di luar Pengadilan. bagi masyarakat Aceh, meskipun ada peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak

memberlakukan hal demikian. Oleh karena itu, penting untuk mengumpulkan tinjauan yang mengkaji masalah ini dengan judul “Talak Di Luar Pengadilan ( Studi Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak).

### **B. Rumusan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu mengapa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merumuskan Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang legalisasi talak di luar Pengadilan dan adakah alasan non normatif dalam merumuskan fatwa tersebut?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengkaji pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh tentang talak di luar Pengadilan serta alasan non normatif.
2. Menganalisis fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terkait talak di luar Pengadilan melalui pendekatan pluralisme hukum.

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dibidang hukum perkawinan pada umumnya dan lebih spesifik dalam hal studi terhadap sebuah fatwa dari MPU Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak.

1. Secara Teoritis



Penelitian ini menawarkan beberapa insentif dengan menyumbangkan pemikiran untuk kemajuan pengaturan perkawinan sebagai aturan, serta pengaturan pemisahan secara eksplisit tentang pemisahan dari luar pengadilan. Demikian pula pemeriksaan ini juga memberikan pemahaman bahwa pemisahan yang dilakukan di luar pengadilan yang lazim dalam masyarakat Aceh adalah akibat dari suatu keputusan peraturan mengingat keseluruhan perangkat hukum yang berlaku, yaitu peraturan ketat dan peraturan standar yang berlaku di sana.

## 2. Secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan petunjuk kepada para praktisi dan pihak terkait mengenai perceraian di luar pengadilan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masyarakat Aceh memiliki pilihan untuk memilih antara hukum negara, hukum Islam, dan hukum adat dalam menyelesaikan masalah perceraian. Negara dapat mulai merumuskan pasal-pasal yang relevan dan memberikan kebebasan kepada rakyat untuk memilih, karena perceraian bagi rakyat Aceh adalah urusan pribadi yang tidak boleh diintervensi oleh negara.

### **D. Kajian Pustaka**

Penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dan kemudian menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang perceraian (*talaq*) di luar proses peradilan. Demikian pula penelitian yang mendorong pemeriksaan fatwa MPU Aceh tersebut terpisah dari luar pengadilan, sehingga

pemeriksaan yang akan dilakukan nanti merupakan kelanjutan dari pemeriksaan yang lalu.

Kajian mengenai perceraian di luar proses pengadilan memang cukup banyak diulas oleh para sarjana, diantaranya penelitian yang dilakukan M. Muhsin dan Soleh Hasan Wahid<sup>11</sup>, Muhammad Jufri dan A. Muhyiddin Khotib<sup>12</sup>, kedua penelitian ini menganalisis talak yang terealisasi di luar konteks pengadilan melalui pandangan hukum Islam dan hukum positif. Hasil penelitian Muhsin dan Wahid menyatakan bahwa di satu sisi talak di luar pengadilan berkekuatan hukum sah menurut fikih, sebaliknya menurut hukum positif tidak berlaku, dan sepakat untuk mengikuti aturan yang telah diatur dalam Undang-undang Perkawinan terkait urusan talak sebab akibat hukum yang akan terjadi setelah perceraian telah rinci diatur dalam Undang-undang sehingga hak dan kewajiban kedua pihak akan terjamin.

Adapun mengenai status talak di luar pengadilan, penelitian Jufri dan Khotib memberikan tambahan perspektif dari Ketua Pengadilan Agama Bondowoso. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut pendapat Ketua Pengadilan Agama Bondowoso, talak yang terjadi di luar pengadilan, baik itu berdasarkan

---

<sup>11</sup> M. Muhsin dan Soleh Hasan Wahid, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif", *Al Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (2021).

<sup>12</sup> Muhammad Jufri dan A. Muhyiddin Khotib, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)", *Al Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 1, No.2 (2020).

perspektif hukum Islam maupun hukum positif, sama-sama dianggap tidak sah dan tidak dapat diakui karena kurangnya legalitas dalam perceraian tersebut.

Selanjutnya, penelitian Muhammad Nur, Iman Jauhari, Azhari Yahya<sup>13</sup> yang membahas mengenai hak-hak korban talaq di luar proses litigasi, penelitian ini bersifat yuridis empiris yang menghasilkan kesimpulan bahwa hak-hak korban perceraian di luar pengadilan terkhusus istri dan anak masih sering terabaikan karena tidak adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Hak yang terabaikan tersebut berupa biaya masa iddah, nafkah anak, tempat tinggal serta penyelesaian harta *gono gini* atau harta bersama dan hak untuk menikah lagi dengan pasangan baru.

Kemudian kajian mengenai perceraian atau talaq di luar jalur litigasi dalam konteks fatwa MPU Aceh juga sudah dilakukan beberapa sarjana. Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap kedudukan perceraian di luar jalur pengadilan berdasarkan perspektif MPU Aceh dengan menggunakan metode *istimbath* oleh MPU Aceh dalam membuat fatwa tersebut. Serta membahas terkait alasan normatif yang melatarbelakangi MPU merumuskan fatwa legalisasi talak di luar pengadilan.

---

<sup>13</sup> Muhammad Nur, Iman Jauhari, Azhari Yahya, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa, Aceh), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19, No. 4, Desember (2019).

Diantaranya studi oleh Nurdin Bakri Antoni<sup>14</sup> menghasilkan kesimpulan bahwa kedudukan talak di luar pengadilan dapat dipandang dari dua segi. Pertama dalam perspektif Hukum Islam yang memandang bahwa talak tersebut tetap berlaku dan terhukum jatuh berdasarkan syarat-syarat yang berlaku. Dalam konteks hukum positif, perceraian harus ditegakkan di muka pengadilan agar perceraian itu sah dan berlaku secara hukum

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Muhazir<sup>15</sup> Mendiskusikan kekhasan dualisme pengaturan pisah di Aceh, misalnya dalam Mahkamah Syariah, penyelesaian perkawinan dianggap satu pisah (*ba'ain sughra*) terlepas dari apakah pasangan baru saja berpisah dengan kekasihnya di luar Pengadilan. Lagi pula, mengingat fatwa MPU Aceh, pemisahan yang terjadi di luar Pengadilan atau Pengadilan masih dianggap dan dirasakan substansial. Efek samping dari tinjauan ini menganggap bahwa perbedaan ini muncul karena beberapa variabel, mengingat kontras untuk pemahaman gagasan pemisahan, variasi dalam merujuk pada aliran regulasi, berbagai metodologi, dan kontras dalam budaya yang sah.

Penelitian selanjutnya membahas terkait dampak hukum yang terjadi akibat keberadaan Fatwa MPU Aceh mengenai perceraian di luar proses Pengadilan.

---

<sup>14</sup> Nurdin Bakri dan Antoni, "Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak."

<sup>15</sup> Muhazir, "Dualisme Peraturan Perceraian di Aceh: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara", *Jurnal Al Ahwal*, Vol. 13, No.2, Tahun 2020 M/1441 H.

Penelitian Muhammad Salamuddin<sup>16</sup> memberikan hasil bahwa Fatwa MPU Aceh tentang talaq di luar Pengadilan tidak berlaku mengikat bagi masyarakat Aceh karena kembali lagi bahwa sebuah fatwa bukanlah komponen dari peraturan Undang-undang di Indonesia, namun tetap akan menimbulkan beberapa persoalan hukum yang berdampak negatif terkhusus dari pihak istri dan anak.

Setelah mengkaji beberapa penelitian yang terkait dengan topik penelitian ini, maka penelitian yang akan dilakukan nanti akan menjadi kelanjutan penelitian sebelumnya dan juga melengkapi penelitian sebelumnya yaitu dengan melanjutkan untuk menjelaskan alasan-alasan hukum non normatif yang dapat dilihat dari pertimbangan sosiologis, adat istiadat serta budaya yang hidup di masyarakat yang menjadikan alasan hukum non normatif tersebut sebagai landasan di rumuskannya sebuah fatwa oleh lembaga fatwa MPU Aceh serta melihat bagaimana pandangan pluralisme hukum terkait dengan fatwa yang dikeluarkan dalam bentuk Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 mengenai isu Talak.

#### **E. Kerangka Teoretik**

##### **Pluralisme Hukum - *John Griffiths***

Menggenggam Pluralisme yang Sah (pluralisme yang sah) sering diartikan sebagai adanya lebih dari satu kumpulan pedoman yang sah dalam lingkungan sosial.

---

<sup>16</sup> Muhammad Salamuddin, “*Akibat Hukum Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak di Luar Pengadilan*”, Tesis: Universitas Syiah Kuala, Fakultas Hukum, 2020.

Menurut Griffith, Pluralisme yang sah mengacu pada perkembangan standar hukum dalam iklim sosial, sehingga di mata publik, ada keputusan hukum yang berbeda berdasarkan posisi masing-masing. Kemudian lagi, baik Griffith maupun Prostite menyoroti komponen utama dari pluralisme yang sah, khususnya adanya keterhubungan di mata publik dengan setidaknya dua perangkat hukum yang dapat digunakan sebagai pembantu untuk mengelola masalah budaya.<sup>17</sup>

Griffith mengambil ide dari Sally F. Moore tentang berbagai pertemuan yang dianggapnya membatasi kemerdekaan. Sally F. Moore menyinggung kemerdekaan terbatas sebagai Lapangan Sosial Semi Independen. Hal ini mengacu pada suatu keadaan di mana di dalam ruang tertentu tidak ada peraturan khusus yang mengaturnya. Berkenaan dengan hukum dan ketertiban, ini menunjukkan bahwa suatu negara akan dipengaruhi oleh berbagai peraturan di sekitarnya. Pluralisme hukum seolah menyanggah paradigma sentralisme hukum yang lebih mengutamakan hukum Negara. Paham tersebut menganggap bahwa hukum sebagai tatanan hierarki yang sempurna, terorganisir dan sistematis, yang mana semua hukum terfokus pada pemerintah sehingga hukum yang ada dan berlaku serupa dan konsisten kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> John Griffiths, "What is Legal Pluralism," *The journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Vol. 18, No. 24 (Januari 1986): 54.

<sup>18</sup> John Griffiths, hlm 50.

Selain itu, Griffith membagi pluralisme hukum menjadi dua bagian: pertama, pluralisme hukum lemah dan kedua, pluralisme hukum kuat. Pluralisme hukum lemah adalah apabila sebuah Negara dengan sistem hukum yang terpusat pada Negara serta memungkinkan adanya penerapan hukum lainnya dengan catatan hukum lain tersebut posisinya di bawah hukum Negara. Sedangkan pluralisme hukum kuat adalah apabila sebuah Negara memberlakukan dan mengakui hukum selain hukum Negara setara dengan hukum Negara.<sup>19</sup>

Dalam komposisinya, Wenner Menski menjelaskan bahwa pluralisme yang sah mengacu pada "suatu kondisi di mana ada lebih dari satu rangkaian hukum yang berlaku di suatu wilayah sosial."<sup>20</sup> Menurut Muhammad Bakri, gagasan pluralisme yang sah dicirikan sebagai "penggunaan jenis peraturan tertentu kepada individu di suatu negara."<sup>21</sup> Faktanya adalah bahwa ada dua pengaturan asas yang sah, satu yang dinyatakan oleh negara dan yang lainnya adalah pengaturan kemampuan antar individu. Dengan demikian, pluralisme yang sah mengacu pada keadaan di mana setidaknya ada dua perangkat hukum umum yang berlaku di masyarakat umum di bawah satu negara. Di satu sisi, ada peraturan yang dibuat oleh otoritas publik,

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, John Griffiths, *What is Legal Pluralism ...*, hlm.55.

<sup>20</sup> Wenner Menski, *Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika, Terjemahan M Khozim* (Bandung: Nusa Media, t.t.) hlm 151.

<sup>21</sup> Muhammad Bakri, "Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA)", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1 (Januari, 2008), hlm. 2.

sedangkan di sisi lain ada peraturan yang dijalankan dan dijalankan di dalam daerah, seperti peraturan baku dan peraturan ketat.

Sekitar abad ke 20 Masehi, studi tentang teori pluralisme hukum menjadi menarik bagi para sarjana dan praktisi hukum Eropa. Para peneliti tersebut menganalisis tentang bagaimana penggunaan pluralisme hukum dipraktikkan di Negara-negara Asia dan Afrika ketika itu.<sup>22</sup> Negara-negara ini melakukan dialog dengan pluralisme hukum dan hukum Negara. Teori pluralisme hukum ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki hukum yang dibuat oleh Negara saja, namun ada peraturan lain yang eksis secara berdampingan dalam masyarakat. Keanekaragaman hukum ini mengisi wilayah sosial dan berinteraksi dalam kerangka hukum negara.<sup>23</sup> Globalisasi memberikan pengaruh besar pada perkembangan hukum. Meskipun demikian, dirasa tidak cukup jika hanya berpedoman pada perkembangan hukum dalam membuat Undang-undang sebuah Negara tanpa memasukkan pluralisme hukum di dalamnya. Seringkali, pluralisme hukum diilustrasikan sebagai dua dimensi hukum yang bersaing satu sama lain dalam menghadapi isu-isu hukum dalam masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Sally Engle Merry, "Legal Pluralism," *Law & Society review*, Vol.22, No.5 (1998), hlm. 890.

<sup>23</sup> Paul Schiff Berman, "The New legal Pluralism", *Annual Review of Law and Social Science*, Vol.5, No. 1, December (2009), hlm. 48-50.

<sup>24</sup> Guillaume tusseau, "Debating Legal Pluralism and Constitutionalism: New trajectories for Legal Theory in the Global Age", Springer International Publishing, Vol. 41, (2020), hlm. 40.



Di Indonesia, khususnya dalam ranah peraturan perundang-undangan, keseluruhan perangkat hukum yang diterapkan masih bersifat pluralistik karena banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di mata publik. Contohnya dapat dijumpai pada penerapan hukum agamasecara eksklusif kepada pemeluk agama yang bersangkutan, penerapan hukuma dat oleh Masyarakat hukum adat tanpa bentuk tertulis, dan penerapan hukum negara dengan bentuk formal tertulis.<sup>25</sup>

Menurut perspektif filosofis, berbagai peraturan yang berlaku di suatu negara berarti memberi kesempatan kepada individu untuk memilih dan mengambil perangkat hukum umum yang mereka inginkan. Secara Yuridis, pluralisme hukum telah diatur dalam Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan “Semua aturan-aturan dan alat negara yang ada tetap berlaku sampai Undang-undang baru disahkan”.

Secara sosiologis, pluralisme hukum masih diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan Masyarakat. Beberapa mayarakat mengikuti hukum negara, yang lain menerapkan hukum adat dan hukum agama. Ketiga sistem hukum tersebut hidup berdamp-ingan. Dalam hal aturan hukum mengenai talak yang berlaku dalam masyarakat Aceh meskipun berbeda dengan aturan yang ada dalam Undang-undang Perkawinan, tetap harus diakui keberadaannya serta jangan sampai beranggapan bahwa keberagaman aturan ini menjadi sebuah kesalahan. Kembali lagi bahwa aturan yang ada dalam masyarakat Aceh tidak lepas dari nuansa aturan dalam syariat Islam yang berlaku.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, Salim Hs dan Erlies Septiana ..., hlm. 98.

Pluralisme hukum akan memperjelas bahwa hukum dapat dikatakan ideal ketika aturan-aturan yang berada dalam masyarakat di luar hukum Negara dimasukkan dalam hukum yang dibuat oleh Negara, hal ini menunjukkan bahwa hukum yang dibuat Negara terdiri dari unsur-unsur yang berbeda.<sup>26</sup>

Pandangan tentang keberagaman hukum seakan-akan bertentangan dengan pandangan positivisme yang menyatakan bahwa hanya hukum yang diakui oleh negara yang memiliki relevansi, tanpa memperhitungkan hukum-hukum lain yang berlaku di luar wilayah hukum negara. Seharusnya dipahami adalah sebenarnya pluralisme hukum tidak hanya berbicara mengenai substansi dan struktur hukum saja, namun juga mengatur budaya hukum yang berdampingan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode yang di terapkan dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris.<sup>28</sup> Soetandyo Wignjosoebroto juga

---

<sup>26</sup> Wardatul Fitri, “*Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan*”, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.1: 76-93, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2125>.

<sup>27</sup> John Griffiths, “*What is Legal Pluralism*”, *The journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24, January (1986), hlm. 69.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

memerintahkan pemeriksaan hukum menjadi dua macam, yaitu pemeriksaan hukum yang sah secara doktrinal dan pemeriksaan hukum non-doktrinal.<sup>29</sup> Dari kedua metodologi tersebut, Salim HS lebih cenderung setuju dengan pandangan bahwa eksplorasi yang sah dapat dipisahkan menjadi dua kelas, yaitu pengujian hukum terapan dan pengujian hukum eksperimental. Sementara itu, Zaenudin Ali dengan penegasan serupa mengelompokkan pengujian sah menjadi dua, yaitu eksplorasi yuridis dan eksplorasi yuridis empiris.<sup>30</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini, menggabungkan penelitian kualitatif dengan penelitian hukum empiris. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai pembangkitan informasi deskriptif mengenai tuturan, tulisan dan perilaku yang dapat dilihat pada subjek itu sendiri.<sup>31</sup> Penelitian dilakukan di Propinsi Aceh, bertempat di Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dan desa Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama kabupaten Kota Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik talak di luar Pengadilan dan untuk melihat alasan non normatif Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam merumuskan Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak.

---

<sup>29</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Huma, 2022), hlm. 147-160. Lihat juga Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Konsep dan Metode* (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 119.

<sup>30</sup>Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 29.

<sup>31</sup>Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial: dari Teori Fungsionalisme Post-modernisme* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 116.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan atau melukiskan secara jelas gambaran objek penelitian, yaitu penelitian yang berkaitan dengan ciri-ciri, keadaan atau kebiasaan seseorang atau kelompok tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>32</sup> Deskriptif analisis yang dimaksud adalah penelitian yang menggambarkan data dan informasi di lapangan berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam. Kemudian, dianalisis secara komprehensif berdasarkan data primer dan sekunder mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik talak di luar Pengadilan dan untuk melihat alasan non normatif Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam merumuskan Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak.

## 3. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis empiris. Metodologi penelitian ini bertujuan untuk menekankan pada proses pencarian dan penyelidikan aturan hukum yang berlaku di Masyarakat melalui pengamatan langsung dalam hal faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik talak di luar Pengadilan dan melihat alasan non normatif dari Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

---

<sup>32</sup> Faisal Ananda Arfa dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 19.

Aceh dalam merumuskan Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak.<sup>33</sup> Penulis melakukan pendekatan berdasarkan data dan profil langsung dari informan yaitu pasangan yang melakukan talak diluar pengadilan, Ketua Umum dan Wakil dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Petugas KUA, beberapa tokoh Masyarakat dan kepala dusun (*geuchik*) secara lisan offline di tempat dan wawancara online via *whatsapp*.

#### 4. Sumber Data

Data penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni data primer<sup>34</sup> dan data sekunder.<sup>35</sup> Pertama data primer yang terdiri dari beberapa responden yang dijadikan subjek penelitian, diantaranya adalah pasangan yang melakukan talak diluar pengadilan, Ketua Umum dan Wakil dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Petugas KUA, beberapa tokoh Masyarakat dan kepala dusun (*geuchik*). Kedua data sekunder dalam kajian ini meliputi segala jenis aturan perundang-undangan, fatwa, buku, jurnal, kitab dan artikel yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, serta segala hal yang terintegrasi dan terkoneksi dengan praktik talak diluar pengadilan pada Masyarakat Aceh.

---

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), hlm. 23.

<sup>34</sup> Data primer merupakan data yang diperoleh dan disusun secara langsung serta data ini adalah sumber utama dalam sebuah penelitian. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 379.

<sup>35</sup> Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lihat: Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 107.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode, diantaranya:

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu melalui komunikasi pribadi antara penulis dengan orang yang di wawancarai.<sup>36</sup> Penulis melakukan serangkaian interview pasangan yang melakukan talak diluar pengadilan, Ketua Umum dan Wakil dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Petugas KUA, beberapa tokoh Masyarakat dan kepala dusun (*geuchik*).

### b. Dokumentasi

Penulis menggunakan dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang relevan dengan pertanyaan yang diteliti, sehingga menghasilkan data yang lengkap, sah dan tidak berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini berupa dokumen-dokumen atau catatan-catatan yang berkaitan dengan talak diluar pengadilan atau aturan lain yang mengatur tentang faktor alasan non normatif Majelis Pemusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam merumuskan sebuah fatwa.

---

<sup>36</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, cet. IV, terj. Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 267.

### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tambahan dalam penelitian hukum positif yang digunakan bersamaan dengan metode lain seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan dilakukannya penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan teori yang berkaitan dengan pembahasan, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mempelajari pertanyaan dalam penelitian, sehingga penelitian dapat lebih tepat sasaran.<sup>37</sup> Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka berupa buku atau karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian empiris bertujuan untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu data yang menggambarkan secara terperinci perilaku atau peristiwa yang terjadi di masyarakat guna menemukan kebenaran didalamnya. Analisis kualitatif menjadi fokus utama dalam penelitian ini, berfokus pada kualitas data penelitian dengan memilih kualitas data relevan dengan penelitian untuk dianalisis.<sup>38</sup> Analisis dilakukan dengan menganalisis data serta gambaran praktik talak diluar pengadilan dan faktor alasan non normatif yang melatarbelakangi MPU Aceh merumuskan

---

<sup>37</sup> Faisal Ananda Arfa dkk, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), hlm. 14.

<sup>38</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Kerinci: STAN IAIN Kerinci Press, 2015), hlm. 119.

sebuah fatwa yan, sistematis dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis data.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan tesis ini, struktur penulisan dibagi menjadi lima bab seperti berikut:

Bab Pertama berfungsi sebagai pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan. Ini mencakup penjelasan tentang gambaran umum dari masalah yang diteliti. Selanjutnya, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian. Bab ini juga membahas kajian pustaka yang mengulas perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, bab ini juga menjelaskan kerangka teori yang akan digunakan untuk menganalisis data. Terakhir, metodologi penelitian dan struktur penulisan juga dibahas di dalam bab pertama.

Bab Kedua memberikan gambaran luas mengenai konsep Talak, yang terdiri dari penjelasan mengenai Talak dari sudut pandang Islam dan juga Talak dalam konteks Hukum Positif. Sub-bab pertama, membahas mengenai pengertian talak dari perspektif Hukum Islam, dasar hukum talak, sebab terjadinya talak serta macam-macam talak. Sub-bab kedua, membahas mengenai pengertian talak perspektif Hukum Positif Indonesia yang terdiri dari sebab-sebab putusnya perkawinan, alasan-alasan perceraian, tata cara perceraian serta akibat dari perceraian.



Bagian ketiga menyajikan penemuan-penemuan dari penelitian tentang sebab-sebab non-hukum yang mengatur landasan pemikiran MPU Aceh dalam menetapkan fatwa. Sub-bagian pertama memberikan gambaran tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU), termasuk konstruksi, misi, dan pusat usaha dan pekerjaannya. Sub bagian kedua menggambarkan landasan dibalik lahirnya Fatwa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Talak.

Bagian Keempat mengkaji tentang siklus pemisahan di luar Mahkamah sebagaimana Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU), dengan menggunakan pendekatan pluralisme yang sah sebagai metode untuk menggambarkan keragaman dalam pedoman yang berlaku di mata publik, terutama yang berlaku secara eksplisit untuk masyarakat Aceh.

Bagian Kelima diisi sebagai akhir yang menggabungkan tujuan yang meringkas solusi untuk pertanyaan dan proposal utama. Bagian ini juga menyertakan katalog, lampiran, dan riwayat hidup (CV).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dalam menjawab permasalahan dari penelitian ini, bahwa alasan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh merumuskan fatwa tersebut disebabkan salah satunya faktor non normatif yaitu dari *segi geografis* Aceh sendiri, dimana wilayah Aceh sangat luas dan masyarakat tersebar ada yang di kepulauan, yang mana akses menuju daratan sangat susah dijangkau. Apabila persoalan talak ini harus dilakukan di depan Pengadilan, maka sangat disayangkan untuk masyarakat yang jauh, selain aksesnya susah, biaya yang harus dikeluarkan juga besar ketika ingin melakukan perceraian di Pengadilan yang posisinya jauh di Kabupaten. Secara *historis* konsep talak yang dirumuskan dalam fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh lahir dari kekhawatiran masyarakat akan dualisme hukum yang muncul. Secara *sosiologis*, dapat dilihat bahwa lahirnya fatwa ini tidak lepas dari aturan hukum talak yang sudah mendarah daging pada masyarakat Aceh. Bahwa fatwa ini hanya memperkuat kebiasaan masyarakat saja. Secara *ekonomi*, masyarakat menengah kebawah merupakan kelompok yang banyak melakukan talak di luar Pengadilan, karena terkendala biaya dan waktu yang lama dalam proses perceraian.

## **B. Saran**

Dalam hal perceraian di luar Pengadilan yang masih banyak terjadi pada masyarakat Aceh, maka penulis menyarankan kepada para pemangku kebijakan utamanya pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat memudahkan semua pasangan yang hendak bercerai, dalam hal ini meskipun cerai adalah tindakan yang dimurkai Allah namun dalam beberapa kasus tertentu cerai bisa berhukum wajib apabila ada tindakan dalam rumah tangga yang mengindikasikan ke arah KDRT misalnya, sehingga dalam konteks ini tentu pemerintah wajib memfasilitasi keinginan masyarakat.

Diperlukan adanya keseriusan pemerintah dalam memberikan solusi terbaik agar masyarakat Aceh tetap bisa patuh terhadap Undang-undang dan juga patuh terhadap fatwa ulamanya. Di sisi lain pemerintah juga harus melakukan komunikasi intensif terhadap ulama terkait perumusan sebuah fatwa agar terjadi sinergi antara ulama dan umaro untuk kemaslahatan masyarakat umum.

Kepada masyarakat khususnya pasangan suami istri saya juga menyarankan agar senantiasa patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepada Majelis-Permusyawaratan Ulama Aceh agar senantiasa mengkomunikasikan dengan pemerintah agar tidak ada tumpang tindih kebijakan sehingga membuat masyarakat bingung. Dan kepada para peneliti yang akan datang, kajian ini tentu masih banyak kekurangan, perlu kajian mendalam terkait peraturan perundang-undangan dan fatwa khususnya dalam konteks kehidupan rumah tangga baik pernikahan maupun perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Quran

Departemen Agama, *Al Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Nashir Assa'adi, Abdurrahman bin. *Tafsir al Karim ar Rahman fi tafsir Kalam al Mannan*, cet. Ke-2, KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1426.

### 2. Hadis

Abu Dawud, *Sunan Abi Daud*, "Kitab at-Talaq", cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, hadis No. 2180, HR. Abu Daud dari Ibnu Umar.

Abdul Mun'im Salim, Amru. *Fiqh ath-Thalaq min al-Kitab wa Shahih as-Sunnah*, penerjemah, Futuhal Arifin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.

Abu Isa Muhammad at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Fikr, hadis No. 329, HR. Tirmidzi dari Sauban.

Ibnu Hajar al Asqalany, Al Hafidz. *Bulughu al Maram, Kitab an Nikah, Bab at Thalaq*, Surabaya: al Hidayah, 773-852 H, Hadits No 1099, HR. Bukhari Muslim.

### 3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abidin, Slamet. *Fikih Munakahat 2 untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK* Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Ahmad Saebani, Beni. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang* Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Al Hamdani, H.S.A. "*Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*", Pustaka Armani: Jakarta, 1989.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al- Arba'ah*, cet. Ke-4, Beirut: Dar al-fikr al-Arabi, 1990.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, cet.2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

- Ayyub, Hassan. *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka al Kausar, 2005.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Damaskus: Dar al Fikr al Arabi, 2006.
- Burhan Bungin, M. *Penelitian Kualitatif*, cet. Ke 6, Jakarta: Kencana, 2012.
- Creswell, John W. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, cet. IV, terj. Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Dally, Penoh. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.
- Engle Merry, Sally. "Legal Pluralism," *Law & Society review*, Vol.22, No.5, 1998.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll. Translate, Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Haris Sanjaya, Umar dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013.
- Laila, Nur. *Revitalisasi Peradilan Adat di Aceh Besar*, Banda Aceh: International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), 2010.
- Menski, Wenner. *Perbandingan Hukum dalam Konteks Global: Sistem Eropa, Asia dan Afrika*, Terjemahan M Khozim, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Michael Feener, R. *Sharia and Social Engineering: The Implementation of Islamic law in Contemporary Aceh, Indonesia*, United Kingdom: Oxford University Press, 2013.
- Mukti Arto, A. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetakan ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Munir, Lukman. *Menuju Revitalisasi Hukum dan Adat Aceh*, Banda Aceh: Yayasan Rumpun Bambu, 2003.
- Nuruddin, Amiur dan Akmal Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1 Tahun 1974*

*sampai KHI*, cet. 3, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 208-215.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Wasman, H dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Teras: Yogyakarta, 2011.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya* Jakarta: Huma, 2002. Lihat juga dalam Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013.

#### 4. Jurnal/Skripsi/Tesis

Bakri, Muhammad. Unifikasi dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia Rekonstruksi Konsep Unifikasi dalam UUPA”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1 (Januari, 2008).

Bakri, Nurdin dan Antoni, “Talak Di Luar Pengadilan Menurut Fatwa MPU Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak”, *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1 (2017).

Firma Aditya, Zaka “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas kontribusi Hukum Adat dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No.1 (April 2019).

Fitri, Wardatul. Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Perbuatan Hukum Keperdataan. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.1: 76-93, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2125>

Griffiths, John. “*What is Legal Pluralism*”, *The journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, Vol. 18, No. 24, January (1986).

Hayati, Vivi. “*Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan di Kota Langsa*,” *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 10 No. 2, Juli-Desember (2015).

Heaton, Tim and Mark Cammack, “Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealism and the Effect of Political Change,” *Asian*

*Journal of Social Science* 39, no. 6 (2011): 776–96,  
<https://doi.org/10.1163/156853111X619229>

Hidayat, Ilham Yaswirman, and Mardenis, *Problem From Talak Divorce Outside the Court, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6, No. 10 (2019).

Johnson, Nevin. “Legality’s Law’s Empire,” *Law and Philosophy*, Vol: 39, No. 3 (23 Juni 2020).

Jufri, Muhammad dan A. Muhyiddin Khotib, “ Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai talakdi Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)”, *Al Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 1, No.2 (2020).

Junaidi, Muhammad Rusdi Bin Muhammadiyah, and Muhazir Muhazir, “Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa Aceh,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 1 (June 2, 2020): 147–60, <https://doi.org/10.24090/mnh.v14i1.3261>.

Muhazir, “Dualisme Peraturan Perceraian di Aceh: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara”, *Jurnal Al Ahwal*, Vol. 13, No.2, Tahun 2020 M/1441 H.

Muhsin, M. dan Hasan Wahid, Soleh. “Talak di Luar Pengadilan Perspektif Fikih dan Hukum Positif”, *Al Syakhsyiyah: Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3, No. 1 (2021).

Nur, Muhammad, dkk, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perceraian di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19, no. 4 (2019).

Nurlaila dan Zulihafnani, *Pengaruh Fatwa Ulama Dayah dalam Masyarakat Aceh, Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 21, No. 2 (2019).

Rahman Salim, Mujib, Konsep dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah Ibn ‘Asyur, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2020, 9.1: 12-22, DOI: <https://doi.org/10.14421/sh.v9i1.2060>

Salamuddin, Muhammad “*Akibat Hukum Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Talak di Luar Pengadilan*”, Tesis: Universitas Syiah Kuala, Fakultas Hukum, 2020.

- Salim, Arskal. *Dynamic Legal Pluralism In Indonesia: Contested Legal Orders In Contemporary Aceh*, *Journal Of Legal Pluralism*, Vol. 0 , No. 61 (2010), hlm. 7.
- Schiff Berman, Paul. “*The New legal Pluralism*”, *Annual Review of Law and Social Science*, Vol.5, No. 1, December (2009).
- Schiff, David N. “Socio-Legal Theory: Social Structure and Law,” *Journal The Modern Law Review*, Vol. 39, No. 3 (Mei 1976).
- Septi Prayetno, Nanda. “Tradisi Peusijek Sebagai Sarana Mediasi Di Tengah Syariat Islam Di Aceh,” *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol.1 No. 2 (2021).
- Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, diakses pada <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>, 14 Juni 2023.
- Sumardi, Dedy. “Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen,” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 50, No. 2 (Desember 2016).
- Suhendra, Damiko. “*Khulu’* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Asy-Syar’iyyah*, Vol. 1, no. 1 (2016).
- Tahir Azhary, Muhammad. *Hukum Perkawinan Islam dan UU No 1 Tahun 1974*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 17, No. 1 (2017).
- Tusseau, Guillaume. “*Debating Legal Pluralism and Constitutionalism: New trajectories for Legal Theory in the Global Age*”, Springer International Publishing, Vol. 41, (2020).

## 5. Lain-lain

- Kompas.com, “5 Bulan Terakhir, Kasus Perceraian Di Aceh Capai 2.397, Ternyata Ini Pemicunya,” *Regional.Kompas.com*, June 11, 2020, <https://regional.kompas.com/read/2020/06/11/14400081/5-bulan-terakhir-kasus-perceraian-di-aceh-capai2.397-ternyata-ini-pemicunya>.
- Sudono, *Sensitifitas Hakim Dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian*, diakses pada <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-meninterpretasikan-alasan-perceraian.html>, 14 Juni 2023.